



## GUBERNUR ACEH

Nomor : 442/13646

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Hal : Penempatan Apoteker di Puskesmas.-

Banda Aceh, 24 Agustus 2019


23 Dzulhijjah 1440

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se Aceh

Masing – masing di tempat

1. Sehubungan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/382/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal tersebut di atas, diberitahukan sebagai berikut :
  - a. Diharapkan kepada Saudara untuk melakukan pendataan keberadaan Apoteker di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
  - b. Sesuai kewenangannya agar Saudara menempatkan Apoteker di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, kami harap Saudara melaporkan ketersediaan dan rencana penempatan Apoteker dimaksud kepada kami u.p Dinas Kesehatan Aceh selambat-lambatnya tanggal 5 September 2019.
3. Demikian harapan kami dan terima kasih.

  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Aceh.